

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan, termasuk melalui penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor, dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Undang-undang ini menetapkan tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang mencakup ruang lingkup pembangunan hukum sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, di mana pembangunan hukum ditempatkan sebagai prasyarat utama untuk mencapai tujuan pembangunan secara keseluruhan, termasuk reformasi sistem pidana. Dalam konteks ini, Sistem Peradilan Pidana Nasional (SPPN) merupakan salah satu pilar kunci yang terintegrasi dalam kerangka SPPN, yang melibatkan institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan untuk menanggulangi kejahatan melalui pendekatan hukum yang holistik. Pembangunan hukum nasional melalui SPPN menekankan perubahan paradigma dari retributif ke rehabilitatif, di mana lembaga pemasyarakatan berperan strategis dalam pembinaan warga binaan guna mencegah residivisme, khususnya pada tindak pidana narkoba serupa terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif (pembalasan) menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.¹ Dalam kerangka ini,

¹ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 1984), hlm. 23. Melalui: <https://books.google.co.id/books?id=d6t1GwAACAAJ>.

lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam proses pembinaan narapidana.

Pemasyarakatan sejatinya merupakan komponen fundamental dalam sistem peradilan pidana yang fungsinya jauh lebih luas daripada sekadar menahan narapidana selama masa hukuman. Secara ideal, pemasyarakatan bertujuan untuk mendorong proses perubahan pada diri pelaku tindak pidana, sehingga mereka tidak hanya menerima konsekuensi hukum, tetapi juga dibina untuk memperbaiki sikap, keterampilan, dan pola hidupnya.² Orientasi ini lahir sebagai refleksi atas sejarah sistem kepenjaraan yang pernah ada di Indonesia, khususnya masa kolonial, yang sangat menekankan dimensi represif dan pembalasan. Dalam sistem lama itu, narapidana diposisikan sebagai objek penal tanpa kesempatan untuk berkembang, belajar, atau merekonstruksi diri. Berbeda dengan pendekatan tersebut, pemasyarakatan modern menempatkan narapidana sebagai manusia yang masih memiliki kapasitas untuk berubah, yang perlu dibekali kemampuan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka mampu hidup bermartabat dan berkontribusi positif dalam masyarakat.³

Pemikiran tentang pemasyarakatan di Indonesia tidak muncul secara instan, tetapi berakar dari kritik terhadap cara lama dalam memandang narapidana sebagai sekadar objek hukuman. Pada awal tahun 1960-an, konsep pemasyarakatan diperkenalkan oleh Sahardjo sebagai sebuah respons terhadap tradisi kepenjaraan yang hanya menekankan pengekangan fisik tanpa memberi ruang bagi perubahan ke arah yang lebih baik.⁴ Bagi Sahardjo, narapidana tetaplah manusia yang sama kedudukannya, sehingga pendekatan terhadap mereka haruslah manusiawi dan dibangun melalui proses pembinaan yang komprehensif meliputi aspek sosial, psikologis, moral, dan hukum agar mereka

² Hermi Asmawati, "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial," *JURNAL MENKAJI INDONESIA* 1, no. 2 (2022): 172–86, Melalui: <<https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>>

³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005). hlm. 34.

⁴ Alin Ramadhani, Ide Prima Hadiyanto, and Irwan Yulianto, "ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN," no. 22 (2022), Melalui: <<https://doi.org/10.36841/akses.v3i2.7148>>

benar-benar menyadari kesalahan dan memupuk kapasitas untuk hidup bertanggung jawab setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Ide ini kemudian berprogres menjadi kerangka normatif yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan akhirnya dikodifikasi secara lebih lengkap dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan kembali bahwa pemasyarakatan bukan sekadar penahanan, tetapi sebuah sistem pembinaan yang sistematis dan berorientasi pada reintegrasi sosial, dengan tujuan meminimalkan pengulangan tindak pidana sekaligus mempertahankan martabat kemanusiaan setiap warga binaan.⁵

Secara filosofis, Pemasyarakatan berangkat dari pandangan bahwa setiap manusia, termasuk pelaku tindak pidana, tetap memiliki martabat dan potensi untuk memperbaiki diri. Cara pandang ini menolak pendekatan yang hanya menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan, dan mendorong pergeseran menuju sistem yang memberi ruang bagi perubahan perilaku. Dalam kerangka tersebut, narapidana tidak dipandang sebagai individu yang selesai oleh kesalahannya, melainkan sebagai subjek yang masih memiliki kemungkinan untuk dibina dan diarahkan kembali ke kehidupan sosial yang lebih bertanggung jawab.⁶

Dalam perkembangan teori pemidanaan modern, orientasi rehabilitatif dan reintegratif dinilai lebih relevan dibandingkan pendekatan retributif semata. Pendekatan ini tidak hanya berbicara tentang kepentingan pelaku, tetapi juga tentang perlindungan masyarakat dalam jangka panjang. Upaya mencegah pengulangan tindak pidana tidak cukup dilakukan melalui penjeraan, melainkan melalui proses pembinaan yang mampu membentuk kesadaran, keterampilan, dan kesiapan sosial narapidana sebelum kembali ke masyarakat.⁷

Landasan filosofis tersebut kemudian diinstitusionalisasikan secara yuridis melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

⁵ Sahardjo, *Pemasyarakatan Sebagai Sistem Pembinaan* (Jakarta, 1964). hlm. 12

⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995). hlm.13.

⁷ L M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 285. Melalui: <<https://books.google.co.id/books?id=pvIWAwAAQBAJ>>

Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan, menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Secara normatif, pencegahan residivisme ditempatkan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan sistem pemasyarakatan.

Secara yuridis, tujuan pemasyarakatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pasal tersebut mencerminkan orientasi rehabilitatif dan reintegratif dari pembedaan. Negara tidak hanya berkepentingan untuk menjatuhkan pidana sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membina narapidana agar mampu beradaptasi kembali dengan norma-norma sosial dan hukum setelah menjalani masa pidananya.⁸

Meskipun kerangka normatif pemasyarakatan telah diperbarui dengan pendekatan yang lebih progresif, keberadaan aturan hukum yang baik pada

⁸ Hadi S Kisworo and Hesti Puspytasari, "Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Perubahan Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 1 (2025), Melalui: <<https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v6i1.198>>

dasarnya tidak otomatis menjamin efektivitas pelaksanaannya di tingkat lembaga pemasyarakatan. Dalam praktiknya, implementasi pembinaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kualitas program, sumber daya manusia, hingga kondisi sosial narapidana itu sendiri. Salah satu indikator yang lazim digunakan adalah tingkat residivisme, yakni kecenderungan mantan narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana setelah menyelesaikan masa pidananya. Tingginya angka residivisme sering kali menjadi tanda bahwa proses pembinaan belum sepenuhnya efektif dalam membentuk perubahan perilaku dan kesiapan sosial narapidana sebelum kembali ke masyarakat.⁹

Permasalahan yang kemudian muncul adalah adanya jarak antara tujuan normatif yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan realitas empiris di lapangan. Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana. Namun demikian, data mengenai masih ditemukannya mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Dalam perspektif teori pemidanaan, tujuan tersebut sejalan dengan teori rehabilitasi (*rehabilitative theory*), yang menempatkan pelaku sebagai subjek yang perlu diperbaiki melalui proses pembinaan.¹⁰ Namun, keberhasilan teori ini sangat bergantung pada efektivitas implementasi program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Salah satu indikator utama untuk menilai efektivitas pembinaan adalah tingkat residivisme. Residivisme merupakan fenomena di mana seseorang yang telah menjalani pidana kembali melakukan tindak pidana setelah bebas.

⁹ Mochamad Afrizal Azka and Ali Muhammad, "Residivisme Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2023, Melalui: <
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10116253>>

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm 45.

Tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa proses pembinaan yang dilakukan belum berhasil mencapai tujuan resosialisasi.¹¹

Dalam konteks global, masalah residivisme menjadi perhatian serius. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat residivisme cenderung tinggi pada negara-negara dengan sistem pemasyarakatan yang kurang efektif dalam memberikan program rehabilitasi.¹² Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh lamanya pidana, tetapi juga oleh kualitas pembinaan yang diberikan.

Di Indonesia, permasalahan residivisme masih menjadi tantangan besar. Data empiris menunjukkan bahwa banyak narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti pencurian dan narkoba. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku pelaku ke arah yang lebih baik.

Fenomena residivisme menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tindak pidana narkoba. Perlu dipahami bahwa tindak pidana narkoba tidak hanya mencakup penyalahguna atau pemakai semata, melainkan juga melibatkan berbagai peran kejahatan yang lebih luas, mulai dari pengedar, penadah, hingga bandar narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas membedakan dan memberikan ancaman sanksi yang berbeda terhadap setiap peran tersebut. Penyalahguna diancam pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara berdasarkan Pasal 127 ayat (1), sementara pengedar dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati berdasarkan Pasal 114 ayat (2), dan bandar mendapat ancaman serupa berdasarkan Pasal 116. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi kejahatan narkoba jauh lebih kompleks daripada sekadar masalah ketergantungan individual.¹³

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm 67.

¹² Daniel S Nagin, Francis T Cullen, and Cheryl Lero Jonson, "Imprisonment and Reoffending," *Crime and Justice* 38, no. 1 (2009): 115–200, Melalui: <<https://doi.org/10.1086/599202>>

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1). Lihat juga: Muhammad Harimusti, Marnan A T Mokorimban, and Carlo A Gerungan, "Sanksi Pidana Bagi

Kenyataan ini terkonfirmasi secara empiris melalui data residivis yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi. Berdasarkan rekapitulasi data residivis periode 2023–2026, dari total 201 (dua ratus satu) orang residivis yang tercatat, sebanyak 102 (seratus dua) orang atau 50,7% (lima puluh koma tujuh persen) merupakan residivis tindak pidana narkoba. Fakta yang lebih mengejutkan adalah sebagian besar dari mereka bukanlah sekadar pengguna atau pemakai narkoba: sebanyak 96 orang (94,1% dari total residivis narkoba) terlibat sebagai pengedar, 12 orang sebagai bandar, dan 3 orang sebagai penadah. Adapun yang tercatat murni sebagai pengguna hanya 5 orang. Data ini memperlihatkan bahwa residivisme narkoba di Lapas Kelas IIB Sukabumi didominasi oleh pelaku dengan peran dalam jaringan peredaran gelap narkoba, bukan sekadar penyalahguna perseorangan. Temuan ini memiliki implikasi yang fundamental bahwa persoalan residivisme narkoba tidak dapat diselesaikan hanya melalui program rehabilitasi ketergantungan semata, melainkan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif yang menyentuh faktor motivasi ekonomi, jaringan sosial kejahatan, dan sistem pembinaan berbasis risiko.¹⁴

Apabila ditelusuri per tahun, pada tahun 2023 terdapat 36 (tiga puluh enam) dari 67 (enam puluh tujuh) total residivis yang merupakan pelaku tindak pidana narkoba (53,7%), dengan perincian 32 orang sebagai pengedar, 4 orang sebagai bandar, 3 orang sebagai penadah, dan 4 orang sebagai pengguna. Pada tahun 2024, terdapat 27 (dua puluh tujuh) dari 62 (enam puluh dua) total residivis (43,5%) yang merupakan pelaku tindak pidana narkoba, dengan 25 orang berperan sebagai pengedar dan 5 orang sebagai bandar. Pada tahun 2025, dari 62 (enam puluh dua) total residivis, sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang atau

Pengedar Narkoba Golongan 1 Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,” *Lex Privatum* XI, no. 5 (2023), Melalui: < <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49114>.>

¹⁴ Data Residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi Tahun 2023–2026, Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi (diperoleh melalui studi lapangan, Januari 2026). Dari total 201 residivis yang tercatat, sebanyak 102 orang (50,7%) merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Dari 102 residivis narkoba tersebut, 96 orang terlibat sebagai pengedar (termasuk dalam kombinasi peran), 12 orang sebagai bandar, 3 orang sebagai penadah, dan hanya 5 orang yang murni tercatat sebagai pengguna.

58,1% (lima puluh delapan koma satu persen) merupakan residivis narkoba, dengan dominasi pengedar sebanyak 36 orang dan 3 orang sebagai bandar. Sementara pada tahun 2026 yang datanya masih berjalan, terdapat 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) residivis yang merupakan pelaku narkoba, seluruhnya berperan sebagai pengedar. Data ini memperlihatkan suatu pola yang konsisten bahwa residivisme narkoba di Lapas Kelas IIB Sukabumi secara mayoritas dilakukan oleh pengedar dan bandar, bukan pemakai, sehingga menandakan adanya masalah sistemik yang berkaitan dengan keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba yang belum dapat diputus secara efektif melalui program pembinaan yang ada.¹⁵

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. UNODC mencatat bahwa jumlah pengguna narkoba di seluruh dunia telah mencapai 292 (dua ratus sembilan puluh dua) juta jiwa pada tahun 2022, meningkat 20% (dua puluh persen) dalam satu dekade terakhir. Lebih dari itu, UNODC menegaskan bahwa kejahatan narkoba bukan sekadar masalah konsumsi, melainkan melibatkan jaringan perdagangan gelap internasional yang terorganisasi secara kompleks dan lintas batas negara, sehingga penanganannya menuntut respons yang jauh melampaui sekadar rehabilitasi individual.¹⁶ Oleh karena itu, penanganan terhadap pelaku tindak pidana narkoba harus dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek ketergantungan, tetapi juga peran pelaku dalam ekosistem peredaran narkoba, sehingga program pembinaan di lembaga

¹⁵ Data Residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi Tahun 2023–2026, Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi (diperoleh melalui studi lapangan, Januari 2026). Perincian per tahun: (1) Tahun 2023: 36 residivis narkoba dari 67 total residivis (53,7%), terdiri dari 32 pengedar, 4 bandar, 3 penadah, 4 pengguna; (2) Tahun 2024: 27 residivis narkoba dari 62 total residivis (43,5%), terdiri dari 25 pengedar, 5 bandar; (3) Tahun 2025: 36 residivis narkoba dari 62 total residivis (58,1%), terdiri dari 36 pengedar, 3 bandar; (4) Tahun 2026 (data berjalan): 3 residivis narkoba dari 10 total residivis (30%), seluruhnya pengedar.

¹⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, *World Drug Report 2024: Key Findings and Conclusions* (Vienna: UNODC, 2024), hlm. 1–5. Melalui: <<https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html>>.

pemasyarakatan dapat benar-benar menyentuh akar permasalahan yang mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana.

Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa pada tahun 2023 telah mengungkap 910 (sembilan ratus sepuluh) kasus tindak pidana narkotika dan berhasil menyita 1,3 (satu koma tiga) ton sabu, 1,4 (satu koma empat) ton ganja, dan 369.938 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) butir ekstasi. BNN juga berhasil membongkar 21 (dua puluh satu) kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan jaringan bandar narkotika, dengan total aset yang disita senilai Rp162,24 miliar. Data ini menegaskan bahwa persoalan narkotika di Indonesia bukan hanya tentang pemakai, melainkan tentang jaringan peredaran yang melibatkan pengedar, penadah, dan bandar yang beroperasi dalam skala besar.¹⁷

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan penekanan baru pada pentingnya pembinaan yang berbasis kebutuhan individu (*individual treatment*). Hal ini mencakup pembinaan kepribadian, kemandirian, serta program rehabilitasi bagi narapidana narkotika. Namun, mengingat data empiris menunjukkan bahwa mayoritas residivis narkotika di Lapas Kelas IIB Sukabumi merupakan pengedar dan bandar bukan semata-mata pemakai, maka pendekatan pembinaan yang ada perlu dievaluasi lebih jauh. Program rehabilitasi yang berfokus pada penanganan ketergantungan zat (adiksi) tidak akan memadai jika pelaku justru lebih terdorong oleh motif ekonomi, jaringan sosial kejahatan, atau keterlibatan terstruktur dalam sindikat peredaran narkotika. Hal ini menuntut pengembangan program pembinaan yang lebih adaptif, yang mampu menjawab kompleksitas peran pelaku dalam tindak pidana narkotika secara menyeluruh.

¹⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Siaran Pers Akhir Tahun 2023: Tindak Tanpa Pandang Bulu, Terus Melaju untuk Indonesia Bersinar” (Jakarta: BNN RI, 31 Desember 2023). Melalui: <<https://bnn.go.id/tindak-tanpa-pandang-bulu-terus-melaju-untuk-indonesia-bersinar>>. Lihat juga: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Siaran Pers Penguatan Strategi dan Aksi Kolaborasi dalam P4GN Tahun 2024” (Jakarta: BNN RI, Desember 2024). Melalui: <<https://bnn.go.id/konten/unggahan/2024/12/23122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPILE-ALL.pdf>>.

Permasalahan residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi menjadi tantangan yang tidak sederhana dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sebagai unit pelaksana teknis, Lapas Kelas IIB Sukabumi memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembinaan narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tersebut pada dasarnya menuntut adanya program pembinaan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Namun demikian, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, seperti sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai, jumlah petugas pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, serta latar belakang narapidana yang beragam baik dari sisi sosial, pendidikan, maupun jenis tindak pidana. Kondisi-kondisi tersebut berpotensi memengaruhi intensitas dan kualitas pembinaan yang diberikan, sehingga efektivitasnya dalam membentuk perubahan perilaku dan mencegah pengulangan tindak pidana menjadi isu yang patut dikaji secara lebih mendalam.¹⁸

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana tujuan pembinaan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah diimplementasikan secara efektif dalam praktik pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi, khususnya dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Adanya narapidana yang kembali menjadi residivis mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa residivisme juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa kegagalan program pembinaan dalam membentuk kesadaran hukum dan moral narapidana, rendahnya kualitas pembinaan kepribadian, serta minimnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, faktor eksternal meliputi stigma sosial terhadap mantan

¹⁸ Hasil Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Saepul Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi pada tanggal 20 Januari 2026 jam 09.30 WIB.

narapidana, keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan, serta lemahnya dukungan sosial dan keluarga.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai efektivitas pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkoba, dengan mengambil studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUKABUMI).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, khususnya mengenai tujuan pembinaan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan kenyataan masih terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme), maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tujuan pembinaan pemasyarakatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi dalam mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme) narkoba berdasarkan indikator normatif dan empiris, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilannya?

¹⁹ Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010). hlm. 24.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi tujuan pembinaan pemasyarakatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi dalam mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme) narkoba berdasarkan indikator normatif dan empiris, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai hukum pemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan implementasi tujuan pemasyarakatan dan upaya pencegahan residivisme narkoba melalui sistem pembinaan warga binaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga pemasyarakatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan warga binaan serta merumuskan strategi yang lebih optimal dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

b. Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan tujuan pembinaan pemasyarakatan sehingga dapat

menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pemasyarakatan yang lebih efektif.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji permasalahan pemasyarakatan, khususnya terkait dengan residivisme dan efektivitas pembinaan narapidana.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan tujuan pemasyarakatan serta pentingnya dukungan sosial terhadap proses reintegrasi sosial mantan narapidana guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini bertolak dari kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan Indonesia, khususnya dalam penanganan residivis tindak pidana narkoba. Secara normatif (*das Sollen*), Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar tidak mengulangi tindak pidana serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Namun secara empiris (*das Sein*), data residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi periode 2023–2026 memperlihatkan bahwa residivisme tindak pidana narkoba masih terjadi secara konsisten, bahkan dengan karakteristik yang jauh lebih serius dari sekadar penyalahgunaan: mayoritas residivis narkoba di lapas tersebut bukan pemakai, melainkan pengedar, bandar, dan penadah yang kembali terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Kesenjangan inilah yang menjadi titik berangkat analisis dalam penelitian ini, dan yang membutuhkan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan sekaligus mengevaluasi efektivitas pembinaan pemasyarakatan secara menyeluruh.

Kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* tersebut bukan sekadar persoalan teknis pelaksanaan, melainkan mencerminkan permasalahan yang lebih mendalam: apakah sistem pembinaan yang ada telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk merespons kompleksitas tindak pidana narkoba, yang tidak semata-mata bersifat adiktif tetapi juga melibatkan dimensi ekonomi, jaringan sosial kejahatan, dan keterlibatan terstruktur dalam rantai peredaran narkoba. Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan empat teori secara sinergis mulai dari teori kepastian hukum, teori tujuan pemidanaan, teori pemasyarakatan, dan teori efektivitas hukum untuk membangun perspektif analitis yang mampu menjembatani dimensi normatif dan empiris secara seimbang. Keempat teori tersebut berangkat dari landasan konstitusional yang sama, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga setiap pelaksanaan sistem peradilan pidana termasuk pemasyarakatan harus berpijak pada hukum, menjunjung keadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, perlindungan hak-hak warga binaan juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana. Ketentuan ini relevan dengan konteks penelitian karena residivisme tindak pidana narkoba yang didominasi oleh pengedar dan bandar sebagaimana terungkap dalam data empiris Lapas Kelas IIB Sukabumi idealnya tidak mengurangi hak mereka atas pembinaan yang bermartabat dan berbasis kebutuhan individual.²⁰ Prinsip tersebut diperkuat melalui Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak untuk Bebas dari Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus dijalankan dengan pendekatan humanis dan rehabilitatif tanpa terkecuali.²¹

²⁰ Lihat pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 10 Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia" (2022). hlm. 87

Dengan demikian, pembinaan terhadap warga binaan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan kondisi mental, sosial, dan moral narapidana, termasuk mereka yang terlibat dalam kejahatan narkoba yang bersifat terorganisasi, agar dapat kembali diterima dan hidup produktif di masyarakat.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma memperoleh kekuatan mengikatnya dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (*Grundnorm*). Dalam konsepsi Kelsen, validitas suatu norma tidak bergantung pada kandungan moralnya, melainkan pada posisinya dalam hierarki normatif yang berpuncak pada konstitusi.²² Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum Kelsen digunakan untuk menganalisis dimensi *das Sollen*: bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebagai norma hukum positif dalam hierarki di bawah UUD 1945, mengikat secara konsisten pelaksanaan pembinaan warga binaan di seluruh lembaga pemasyarakatan. Kepastian hukum menghendaki agar norma yang memerintahkan pembinaan rehabilitatif bagi narapidana narkoba termasuk mereka yang berperan sebagai pengedar, bandar, dan penadah dilaksanakan tidak hanya secara administratif tetapi juga secara substantif dalam membentuk perubahan perilaku. Apabila pelaksanaannya tidak konsisten dengan apa yang diperintahkan norma, maka muncullah kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* yang menjadi masalah sentral dalam penelitian ini.

Dalam konteks sistem pemasyarakatan, kepastian hukum diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjadi dasar normatif pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa sistem

²² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967). hlm. 193.

pemasyarakatan bertujuan membentuk warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Undang-undang tersebut juga mengatur hak-hak warga binaan, bentuk pembinaan, serta mekanisme reintegrasi sosial sebagai bagian dari proses pemulihan narapidana.²³ Namun, ketika data empiris menunjukkan bahwa residivis narkoba di Lapas Kelas IIB Sukabumi mencapai lebih dari 50% total residivis dan didominasi oleh pengedar serta bandar, hal ini mengindikasikan adanya jarak yang nyata antara kepastian normatif (*das Sollen*) dengan realitas pelaksanaan (*das Sein*).

Konsep kepastian hukum juga diperkuat oleh pemikiran Lon L. Fuller. Dalam karyanya *The Morality of Law* (1964), Fuller berpendapat bahwa hukum harus memenuhi delapan syarat internal agar dapat berlaku efektif, di antaranya syarat kejelasan (*clarity*), konsistensi, dan keterlaksanaan (*administrability*).²⁴ Dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga konsistensi pelaksanaannya oleh aparat pemasyarakatan. Ketidaksesuaian antara norma pembinaan yang berbasis rehabilitasi dengan program yang tidak disesuaikan terhadap profil pelaku pengedar dan bandar narkoba merupakan cerminan kegagalan memenuhi syarat moralitas internal hukum Fuller, yang pada akhirnya berkontribusi pada terulangnya tindak pidana.

Selain itu, kepastian hukum dalam sistem pemasyarakatan juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Narapidana, termasuk mereka yang berperan sebagai pengedar atau bandar narkoba, tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan manusiawi, pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan, dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, kepastian

²³ Lihat Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

²⁴ Lon L Fuller, *The Morality of Law*, Yale Law School, Revised ed (New Haven: Yale University Press, 1969). hlm. 39.

hukum bukan hanya tentang norma yang eksis dan jelas, tetapi juga tentang jaminan bahwa norma tersebut dilaksanakan secara konsisten dan bermartabat di setiap unit lembaga masyarakat.

2. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Marc Ancel melalui konsep *nouvelle défense sociale* (pertahanan sosial baru), yang menempatkan pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat yang dicapai bukan melalui represi semata, melainkan melalui resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. Ancel menegaskan bahwa pendekatan pidana yang semata-mata berorientasi pada pembalasan telah terbukti gagal memutus siklus kejahatan dan harus digantikan oleh pendekatan yang menempatkan pelaku sebagai individu yang masih dapat dibina secara ilmiah dan manusiawi.²⁵ Dalam kerangka penelitian ini, teori Ancel digunakan untuk mengevaluasi apakah tujuan pidana rehabilitatif sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 22 Tahun 2022 (*das Sollen*) telah benar-benar diwujudkan dalam praktik (*das Sein*), mengingat data empiris menunjukkan residivisme narkoba yang didominasi pengedar dan bandar masih terjadi secara konsisten di Lapas Kelas IIB Sukabumi.

Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang menegaskan bahwa tujuan pidana meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.²⁶ Dengan demikian, pidana penjara tidak lagi dipahami sebagai bentuk pembalasan semata, tetapi sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Khusus dalam konteks tindak pidana narkoba yang melibatkan pengedar dan bandar, tujuan pidana ini menjadi lebih kompleks karena tidak hanya menyangkut dimensi adiksi, tetapi juga motivasi ekonomi dan keikutsertaan

²⁵ Marc Ancel, *SOCIAL DEFENCE: A Modern Approach to Criminal Problems* (London: Routledge & Kegan Paul, 1965). hlm. 23.

²⁶ Lihat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dalam jaringan kejahatan terorganisasi yang membutuhkan respons pembinaan yang lebih spesifik dan terdiferensiasi.

Selain itu, teori tujuan pemidanaan juga dikaitkan dengan pemikiran Franz von Liszt yang menuangkan gagasan *Zweckstrafe* (pidana bertujuan) dalam Programa Marburg tahun 1882. Von Liszt berpendapat bahwa pidana harus diorientasikan pada tiga fungsi yaitu pembinaan (*Besserung*), penjeratan khusus (*Abschreckung*), dan pemutusan jaringan kejahatan bagi pelaku yang tidak dapat dibina (*Unschädlichmachung*), dan khusus bagi residivis Von Liszt menekankan perlunya pendekatan individual berbasis tipe pelaku.²⁷

Relevansi pemikiran Von Liszt dalam penelitian ini adalah bahwa residivis narkoba yang berstatus pengedar atau bandar memerlukan intervensi pembinaan yang berbeda dari yang diterapkan pada penyalahguna biasa. Pendekatan yang tidak mempertimbangkan diferensiasi profil pelaku merupakan salah satu penyebab kegagalan mencegah pengulangan tindak pidana.

Tindak pidana narkoba memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana umum. Bagi pelaku yang berperan sebagai pengguna, ketergantungan menjadi faktor dominan. Namun bagi pengedar, penadah, dan bandar, motivasi utama lebih sering bersifat ekonomis dan relasional dalam jaringan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan kerangka normatif yang berbeda, penyalahguna diarahkan ke rehabilitasi medis dan sosial, sementara pengedar dan bandar dikenai sanksi pidana yang jauh lebih berat.²⁸ Dengan demikian, pembinaan terhadap narapidana narkoba harus dilakukan secara komprehensif dan berbasis profil pelaku agar mampu membentuk perubahan perilaku yang substansial dan mencegah pengulangan tindak pidana.

²⁷ Franz von Liszt, "Der Zweckgedanke Im Strafrecht," *Zeitschrift Für Die Gesamte Strafrechtswissenschaft* 3, no. 1 (1883): 1–47; Lihat Juga Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 1984) hlm. 16–20., Melalui: <<https://books.google.co.id/books?id=d6t1GwAACAAJ>>

²⁸ Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

3. Teori Pemasyarakatan

Teori pemasyarakatan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Sahardjo yang menyatakan bahwa narapidana harus diperlakukan sebagai manusia yang perlu dibina, bukan sekadar dihukum.²⁹ Pemikiran tersebut menjadi dasar lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia yang menggantikan sistem kepenjaraan kolonial yang bersifat represif dan berorientasi pada pembalasan.

Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan diarahkan pada perubahan perilaku dan reintegrasi sosial warga binaan agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Konsep tersebut kemudian diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar tidak mengulangi tindak pidana.

Pelaksanaan pembinaan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang membagi pembinaan menjadi dua bentuk, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.³⁰ Pembinaan kepribadian bertujuan membentuk kesadaran hukum, moral, dan spiritual warga binaan, sedangkan pembinaan kemandirian bertujuan memberikan keterampilan kerja sebagai bekal setelah bebas.

Dalam konteks narapidana narkoba, pembinaan juga harus memperhatikan aspek rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini penting karena pelaku tindak pidana narkoba umumnya memiliki ketergantungan yang memerlukan pendekatan rehabilitatif secara berkelanjutan.

²⁹ C.I Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995). hlm. 12.

³⁰ Lihat Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

- a. faktor hukum (substansi peraturan perundang-undangan);
- b. faktor penegak hukum;
- c. faktor sarana dan fasilitas;
- d. faktor masyarakat;
- e. faktor budaya hukum.³¹

Hukum tidak dapat dinilai efektif hanya karena keberadaan norma tertulis, tetapi harus diukur dari kemampuan norma tersebut dalam menghasilkan perubahan sosial yang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam penelitian ini, kelima faktor Soekanto tersebut digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai mengapa terdapat jarak antara *das Sollen* (tujuan pembinaan yang ditetapkan UU No. 22/2022) dengan *das Sein* (persistensi residivisme narkoba yang didominasi pengedar dan bandar di Lapas Kelas IIB Sukabumi), apakah kegagalan terletak pada substansi hukum, kapasitas petugas pemasyarakatan, keterbatasan sarana, faktor sosial pasca-bebas, atau kombinasi dari semuanya.

Dalam hal sistem pemasyarakatan, efektivitas pembinaan dapat dilihat dari kemampuan lembaga pemasyarakatan dalam membentuk perubahan perilaku warga binaan dan mencegah pengulangan tindak pidana, sebagaimana menjadi tujuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan tersebut juga diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, mengingat efektivitas pembinaan terhadap narapidana narkoba sangat bergantung pada kesesuaian program

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008). hlm. 8.

dengan profil pelaku, maka bagi residivis yang berstatus pengedar atau bandar, program yang tidak dirancang untuk memutus keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba tidak akan mampu mencegah pengulangan tindak pidana secara efektif.

Penelitian Shadd Maruna juga memperkuat kerangka efektivitas ini dengan menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat dan hilangnya stigma terhadap mantan narapidana.³² Temuan Maruna menandakan bahwa efektivitas pembinaan tidak hanya ditentukan oleh program yang berlangsung di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh kondisi sosial yang menyambut narapidana setelah bebas. Dalam konteks penelitian ini, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks bagi residivis narkoba yang berstatus pengedar atau bandar, karena jaringan sosial kejahatan mereka sebelum dipidana cenderung masih eksis dan dapat menarik mereka kembali ke dalam lingkaran peredaran narkoba.

Berdasarkan keseluruhan teori yang digunakan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* dalam pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Dari perspektif kepastian hukum (Kelsen dan Fuller), norma UU No. 22 Tahun 2002 telah memberikan dasar yang jelas namun konsistensi pelaksanaannya masih dipertanyakan. Dari perspektif tujuan pemidanaan (Ancel dan Von Liszt), program pembinaan perlu dirancang secara terdiferensiasi berdasarkan profil pelaku, bukan sekadar jenis delik. Dari perspektif pemasyarakatan (Sahardjo), narapidana narkoba termasuk pengedar dan bandar tetap harus dipandang sebagai manusia yang dapat dibina. Dari perspektif efektivitas hukum (Soekanto dan Maruna), keberhasilan pembinaan memerlukan sinergi antara substansi hukum, kapasitas petugas, sarana yang memadai, dan dukungan masyarakat yang minim stigma. Keempat perspektif ini secara bersama membentuk landasan analisis dalam penelitian ini untuk menilai sejauh

³² Shadd Maruna, "Reentry as a Rite of Passage," *Punishment & Society* 13, no. 1 (2011): 3–28, <<https://doi.org/10.1177/1462474510385641>>

mana tujuan normatif pemasyarakatan telah terwujud secara empiris di Lapas Kelas IIB Sukabumi.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak untuk Bebas dari Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai dasar normatif (*das Sollen*) yang mengatur pelaksanaan pembinaan sekaligus menjadi tolok ukur untuk menilai apakah realitas empiris (*das Sein*) di lapangan telah sesuai dengan amanat normatif yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, teori tujuan pemidanaan digunakan untuk menjelaskan bahwa pidana penjara tidak lagi hanya bertujuan memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana. Konsep tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Khusus dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menilai apakah program pembinaan yang ada telah dirancang secara berbasis profil pelaku (pengedar, bandar, penadah versus pemakai), mengingat data menunjukkan bahwa mayoritas residivis narkotika bukan pemakai melainkan pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran.

Teori pemasyarakatan digunakan untuk menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan membina warga binaan agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum. Pembinaan tersebut dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam konteks penelitian ini, teori pemasyarakatan digunakan untuk

mengevaluasi apakah pendekatan pembinaan yang dijalankan Lapas Kelas IIB Sukabumi telah mampu menjangkau dimensi perubahan perilaku residivis narkotika yang perannya beragam mulai dari pemakai hingga bandar.

Sementara itu, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan pembinaan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan lima faktor Soekanto secara terpadu. Faktor substansi hukum mengkaji apakah norma UU No. 22/2022 cukup jelas dan mengakomodasi kebutuhan pembinaan berbasis profil pelaku. Faktor aparat mengkaji kapasitas petugas pemasyarakatan. Faktor sarana mengkaji ketersediaan infrastruktur pembinaan. Faktor masyarakat mengkaji stigma sosial dan dukungan reintegrasi. Dan faktor budaya hukum mengkaji sejauh mana kesadaran hukum telah tertanam dalam diri warga binaan. Kombinasi analisis kelima faktor ini akan menghasilkan gambaran komprehensif tentang mengapa kesenjangan *das Sollen* dan *das Sein* dalam pencegahan residivisme narkotika di Lapas Kelas IIB Sukabumi masih terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, posisi keseluruhan teori dalam penelitian ini adalah sebagai landasan konseptual sekaligus alat analisis untuk menjembatani *das Sollen* dan *das Sein* dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan untuk mencegah residivisme tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi. Seluruh teori tersebut saling berkaitan dan digunakan untuk menganalisis hubungan antara aspek normatif, realitas pelaksanaan pembinaan, karakteristik peran pelaku narkotika (pemakai, pengedar, penadah, dan bandar), serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembinaan dalam menekan angka pengulangan tindak pidana narkotika.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam kajian ilmiah karena berfungsi untuk memposisikan penelitian saat ini di antara kajian-kajian sebelumnya, mengidentifikasi relevansi, menghindari duplikasi, serta memperkuat urgensi kajian baru. Berikut adalah ringkasan enam penelitian yang

relevan mengenai implementasi tujuan pelatihan pemasyarakatan dalam mencegah pelanggaran tindak pidana (residivisme), khususnya di konteks lembaga pemasyarakatan Indonesia. Ringkasan ini disajikan dalam tabel untuk kejelasan, dengan kolom judul, tahun, persamaan, perbedaan, dan kebaruan terhadap penelitian ini “Efektivitas Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi)”.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1	Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Upaya Penanggulangan Peningkatan Jumlah Residivis: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang (Najwa Maulida) ³³	Tahun 2025	Sama-sama menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan kaitannya dengan residivisme.	Fokus pada Pasal 3 dan prinsip-prinsip pemasyarakatan, sedangkan penelitian ini fokus pada Pasal 2 dan efektivitas pelatihan.	Penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas pelatihan berdasarkan tujuan Pasal 2 dengan indikator residivisme narkotika secara yuridis empiris di Lapas Sukabumi.
2	Pembinaan terhadap	Tahun 2018	Membantu pembinaan	Ruang lingkup terbatas pada	Integrasi dengan UU

³³ Najwa Maulida, Skripsi: “Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Penanggulangan Peningkatan Jumlah Residivis: Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

	Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang (Vina Okti Risdiana) ³⁴		residivis narkotika melalui program kepribadian dan kemandirian.	narkotika di Semarang tanpa kerangka normatif UU 22/2022, sedangkan ini lebih luas pada tujuan pelatihan umum.	22/2022 Pasal 2 dan kajian kasus spesifik Lapas Sukabumi dengan data residivisme empiris terkini.
3	Implementasi Program Lembaga Pemasyarakatan dalam Pengulangan Tindak Pidana di Lapas Kelas I Surabaya (Mukhammad Ilham Aprilian) ³⁵	Tahun 2024	Fokus pencegahan residivisme melalui program pelatihan.	Tidak secara khusus dikaitkan dengan tujuan UU 22/2022, lebih pada program umum di Surabaya.	Penekanan pada efektivitas berdasarkan Pasal 2 UU 22/2022 dengan indikator residivisme narkotika di Lapas Sukabumi.
4	Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis: Studi Kasus Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan	Tahun 2021	Objek penelitiannya sama pada efektivitas pelatihan pengembalian residivis.	Tidak eksplisit eksplisit dengan implementasi tujuan pemasyarakatan dalam UU terkini.	Kaitan langsung dengan Pasal 2 UU 22/2022 dan fokus residivisme

³⁴ Vina Okti Risdiana, Skripsi: "Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang" (Universitas Islam Sultan Agung, 2018).

³⁵ Mukhammad Ilham Aprilian, Skripsi: "Implementasi Program Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya" (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2024).

	Kabupaten Rokan Hulu (Tandri Abeng) ³⁶				narkotika sebagai indikator utama di Lapas Sukabumi.
5	Kajian Kriminologi Pengulangan Tindak Pidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung (Yoga Mandala Saputra) ³⁷	Tahun 2024	Menganalisis faktor residivisme.	Pendekatan analisis kriminologi tanpa yuridis implementasi kebijakan masyarakat.	Pendekatan yuridis empiris pada efektivitas pembinaan UU 22/2022 dengan residivisme narkotika.
6	Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Residivis Tindak Pidana Narkotika (Hermanto	Tahun 2023	Pembinaan pengecualian untuk pencegahan residivisme narkotika.	Pembinaan umum bersifat tanpa kajian normatif tujuan pemasyarakatan.	Spesifik pada Pasal 2 UU 22/2022 dengan yuridis empiris dan indikator residivisme narkotika di Lapas Sukabumi.

³⁶ Tandri Abeng, Skripsi: “Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis: Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu” (Universitas Islam Riau, 2021).

³⁷ Yoga Mandala Saputra, Skripsi: “Kajian Kriminologi Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

	Sembiring Meliala) ³⁸				
--	-------------------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya telah membahas pelatihan kompensasi, efektivitas program pemasyarakatan, serta faktor-faktor penyebab residivisme. Namun demikian, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas pembinaan pemasyarakatan sebagaimana yang dirumuskan dengan tujuan pelatihan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan pendekatan yuridis empiris dan menjadikan residivisme narkoba sebagai indikator keberhasilan dari tujuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi dan urgensi untuk dilakukan sebagai upaya melengkapi dan menyuburkan kajian hukum pemasyarakatan di Indonesia.



³⁸ Hermanto Sembiring Meliala, Skripsi: “Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Narkoba” (Universitas Quality, 2023).